



PUTUSAN
Nomor 134/PID/2024/PT AMB
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Ambon yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Jacoba Reawaruw, SP Alias Coba ;
2. Tempat lahir : Waai;
3. Umur/tanggal lahir : 48 Tahun/27 September 1975;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sektor Talitakumi I Desa Waai Kec. Salahutu
Kab. Maluku Tengah;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Joe J.F. Kambodji, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juni 2024 dan di tingkat Banding Terdakwa memberi kuasa kepada Mourits Latumeten, S.H. dan kawan-kawan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Agustus 2024;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Ambon karena didakwa dengan dakwaan Tunggal yaitu: Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf b KUHP; Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon nomor 134/PID/2024/PT AMB tanggal 11 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 134/PID/2024/PT September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Maluku Tengah Nomor REG.PERK.PDM-32/Msh/Eoh.2/06/2024

Hal. 1 dari 7 hal Putusan Nomor 134/PID/2024/PT AMB



tanggal 30 Juli 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YACOBA REAWARUW, SP ALIAS COBA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana overspel sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum melanggar Pasal 284 ayat (1) angka 1B KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kartu keluarga dengan nomor 9171030804080122 atas nama kepala keluarga DOMINGGUS MAY, ST, MT;
 - 1 (satu) lembar kutipan akta perkawinan nomor 474.2/186 dengan nomor induk kependudukan 9171032205670001 atas nama DOMINGGUS MAY, ST, MT;
 - 1 (satu) lembar kutipan akta perkawinan nomor 474.2/186 dengan nomor induk kependudukan 9171036709750002 atas nama JACOBA REAWARUW;

Dipergunakan dalam perkara lain.

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2000 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 140/Pid.B/2024/PN Amb tanggal 20 Agustus 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Jacoba Reawaruw, SP alias Coba tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perzinahan" sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Jacoba Reawaruw, SP alias Coba dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3.1. 1 (satu) kartu keluarga dengan nomor 9171030804080122 atas nama kepala keluarga DOMINGGUS MAY, ST, MT;

Hal. 2 dari 7 hal Putusan Nomor 134/PID/2024/PT AMB



3.2. 1 (satu) lembar kutipan akta perkawinan nomor 474.2/186 dengan nomor induk kependudukan 9171032205670001 atas nama DOMINGGUS MAY, ST,MT;

3.3. 1 (satu) lembar kutipan akta perkawinan nomor 474.2/186 dengan nomor induk kependudukan 9171036709750002 atas nama JACOBA REAWARUW;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Agustinus Johanis Pattimukay alian Bapa Agus;

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2000 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 58/Akta Pid.Sus/2024/PN Amb yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ambon yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Agustus 2024, Terdakwa Jacoba Reawaruw, SP alias Coba telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 140/Pid.B/2024/PN Amb tanggal 20 Agustus 2024 ;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ambon yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Agustus 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Rian Joze Lopulalan, S.H. Jaksa Penuntut Umum;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 58.a/Akta Pid.B/2024/PN Amb yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ambon yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Agustus 2024, Rian Joze Lopulalan, S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maluku Tengah telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 140/Pid.B/2024/PN Amb tanggal 20 Agustus 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ambon yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Agustus 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Mourits Latumeten, S.H. Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 6 September 2024, yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yaitu Mourits Latumeten, S.H dan kawan-kawan, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon, tanggal

Hal. 3 dari 7 hal Putusan Nomor 134/PID/2024/PT AMB



6 September 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Fitria Tuahuns, S.H. Penuntut Umum pada tanggal 12 September 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 26 Agustus 2024 kepada Mourits Latumeien, S.H. Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 27 Agustus 2024 kepada Rian Joze Lopulalan, S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maluku Tengah;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa maupun Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan memori Banding tanggal 6 September 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Jacoba Reawaruw alias Coba tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perzinahan" dan karenanya meminta supaya Terdakwa tersebut dibebaskan dari dakwaan (*vrijspraak*) atau setidaknya dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van recht vervolging*) dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa fakta hukum yang diambil Majelis hakim tingkat pertama adalah tidak tepat dan tidak benar oleh karena tidak ada keterangan saksi satupun yang melihat Terdakwa dengan Agustinus Johanis Pattimukay Alias Bapa Agus melakukan persetubuhan pada tanggal 03 Oktober 2023 atau di tahun 2023 apalagi keterangan saksi Agustinus Johanis Pattimukay Alias Bapa Agus dan juga Terdakwa menyatakan tidak pernah mereka melakukan persetubuhan;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 140/Pid.B/2024/PN Amb tanggal 20 Agustus 2024, dan telah memperhatikan memori Banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat

Hal. 4 dari 7 hal Putusan Nomor 134/PID/2024/PT AMB



sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari kesaksian Dominggus May (Pelapor) yang adalah suami dari Terdakwa, saksi Yomima Pattiasina yang adalah istri dari saksi Agustinus Johanis Pattimukay Alias Bapa Agus, saksi Agustinus Johanis Pattimukay Alias Bapa Agus (Terdakwa berkas terpisah) dan keterangan Terdakwa di dapat fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan saksi Agustinus Johanis Pattimukay Alias Bapa Agus pada saat dilaporkannya perkara ini masing-masing masih terikat perkawinan dengan masing-masing pasangannya yang mana Terdakwa bersuamikan saksi Dominggus May sedangkan saksi Agustinus Johanis Pattimukay Alias Bapa Agus beristrikan saksi Yomima Pattiasina;
- Bahwa semasa bersekolah Terdakwa dan saksi Agustinus Johanis Pattimukay Alias Bapa Agus berpacaran sehingga Terdakwa hamil dan menggugurkan kandungannya;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Agustinus Johanis Pattimukay Alias Bapa Agus pernah dipergoki berdua oleh saksi Yomima Pattiasina dikamar 203 di Penginapan Sari Rasa 2 ;
- Bahwa Terdakwa tinggal di rumah saksi Agustinus Johanis Pattimukay Alias Bapa Agus oleh karena saksi Agustinus Johanis Pattimukay Alias Bapa Agus meminta tolong kepada Terdakwa untuk menjaga saudaranya yang sedang sakit;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Agustinus Johanis Pattimukay Alias Bapa Agus mengakui mempunyai hubungan pacaran sejak bulan Mei 2023,

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta hukum di atas menurut Majelis Hakim pengadilan Tinggi telah ada petunjuk yang membuktikan kalau antara Terdakwa dengan saksi Agustinus Johanis Pattimukay Alias Bapa Agus telah ada melakukan hubungan badan atau bersetubuh sehingga unsur adanya perzinahan telah terbukti walaupun tidak ada saksi yang melihat langsung tentang terjadinya hubungan badan antara Terdakwa dengan saksi Agustinus Johanis Pattimukay Alias Bapa Agus, hal ini menurut Majelis Hakim pengadilan Tinggi adalah sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 854.K/Pid/1983 yang mempunyai kaidah hukum "bahwa seorang laki-laki terbukti

Hal. 5 dari 7 hal Putusan Nomor 134/PID/2024/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama-sama dengan seorang perempuan dalam satu kamar pada suatu tempat tidur merupakan suatu petunjuk bahwa laki-laki itu telah bersetubuh dengan perempuan tersebut”;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama dalam putusannya sudah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 140/Pid.B/2024/PN Amb tanggal 20 Agustus 2024 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf b KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa Jacoba Reawaruw, SP Alias Coba tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 140/Pid.B/2024/PN Amb tanggal 20 Agustus 2024, yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon, pada hari Senin, tanggal 23 September 2024, oleh Leba Max Nandoko Rohi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nazar Effriandi, S.H. dan P. Cokro Hendro Mukti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, Tanggal 25**

Hal. 6 dari 7 hal Putusan Nomor 134/PID/2024/PT AMB



agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Dianita Br Ginting Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Nazar Effriandi, S.H.

ttd

P Cokro Hendro Mukti, S.H.

KETUA MAJELIS,

ttd

Leba Max Nandoko Rohi, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Dianita Br Ginting.

Hal. 7 dari 7 hal Putusan Nomor 134/PID/2024/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)